



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**NOMOR 109/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL,  
ttd  
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 KENDAL NOMOR 109/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUKOREJO  
 KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN SUKOREJO  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA GENTINGGUNUNG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KHUDHORI	L	BRAJAN RT. 01/03 DESA GENTINGGUNUNG
2.	RUDI DARMAWAN	L	GENTING RT. 07/01 DESA GENTINGGUNUNG
3.	NURUDIN	L	DESA GENTINGGUNUNG RT. 02/02

B. DESA BRINGINSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI UTOMO	L	SUMENET RT.06 RW.01 DESA BRINGINSARI
2.	MILA RUSMIATI	P	SUMENET RT. 02/01 BRINGINSARI
3.	LINA KUSUMAWATI	P	PLALAR RT.02 RW.03 DESA BRINGINSARI

C. DESA PURWOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAHFUD	L	KENJURAN RT 15/04 PURWOSARI
2.	PUJI RAHAYU	P	DESA PURWOSARI RT 05/02
3.	DONI RONIYANTO	L	JAMBEAN RT 02/01 PURWOSARI

D. DESA NGARGOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR ROHIM	L	SURUGAJAH RT 006/01 NGARGOSARI
2.	NUR HIDAYAH	P	NGARGOSARI RT 07/03 NGARGOSARI
3.	FRAN AHMAD NUR ABIDIN	L	NGARGOSARI RT 04/02 NGARGOSARI

E. DESA PESAREN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DWI HERU PRASETYO	L	PESAREN RT 03/02
2.	ACHMAT ISNADI	L	TLODAS B RT 02/01 PESAREN
3.	ZAINUL AHSANUDIN	L	NGAGLIK RT 02/03 PESAREN

F. DESA TAMANREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAHMUDIN	L	WONOROJO RT. 10/04 DESA TAMANREJO
2.	NUR FATONI	L	WONOROJO RT. 16/04 DESA TAMANREJO
3.	KOSLIM	L	TAMANREJO RT 03/02 KEC. SUKOREJO

G. DESA HARJODOWO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HADI SISWOYO	L	JL. RESIMEN KUDA PUTIH KM 3,4 DSN JAMBANGAN
2.	ABDUL MALIK KARIM AMRULLOH	L	NGUWOK RT. 05/01 HARJODOWO
3.	MAFTUKHAH ULINNUHAYAH	P	JAMBANGAN RT.03/03 DESA HARJODOWO

H. DESA PERON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTAMI	P	PERON KULON RT 11/02 PERON
2.	AHMAD MANSUR	L	GAMBLOK RT 14/03 PERON
3.	AHMAD HAMDANI	L	PERON RT. 05/01

I. DESA DAMARJATI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD ANDIYANTO	L	KALIDAMAR RT 086/02 B DAMARJATI
2.	RUSIYAH	P	KALIDAMAR RT 05/01 DAMARJATI
3.	NUR TAATI	P	KALIDAMAR RT 02/01 DAMARJATI

J. DESA MULYOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR KHOERUL SETIAWAN	L	GEPOR RT. 22/06 DESA MULYOSARI
2.	ARIFIN	L	MULYOSARI RT.01 RW.01
3.	OKKI MURTINI	P	MENDAHANE RT 1/01 MULYOSARI

K. DESA KALIPAKIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABDURROHMAN WAKHID	L	DESA KALIPAKIS RT 15/04
2.	SITI ALIMATUNISAK	p	SAMBIKERTO RT 21/06 KALIPAKIS
3.	SETIYONO	L	RT 14/4 KALIPAKIS

L. DESA TRIMULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI MURTININGSIH	P	MRANGGEN RT. 02/03 TRIMULYO
2.	AWAB ABDUL MAJID	L	NGLOYO RT 01/07/TRIMULYO
3.	IMAM AZIZ MAHFUDIN	L	GETAS DUWUR RT. 002/004 DESA TRIMULYO

M. DESA SELOKATON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KODRIYAH	P	SELOKATON RT 12/02
2.	FUAD MA'MUN HANAFI	L	RT 4/01 SELOKATON
3.	ADI SAIFUL AMAR	L	SELOKATON RT07/01

N. DESA NGADIWARNO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SYAIFUL MUJAB	L	KABUNAN RT 06/04 NGADIWARNO
2.	MUKHOLIL	L	KABUNAN RT 006/04 NGADIWARNO
3.	AGUS HARI PURWANTO	L	JATEN RT 19/04 NGADIWARNO

O. DESA TAMPINGWINARNO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NORMA ARYANTI	P	SEMPU RT 04/01 TAMPINGWINARNO
2.	ALI FAOYAN	L	SEMPU RT 03 RW 01 TAMPINGWINARNO
3.	KRISTANTO	L	DENOKAN RT 077/03 TAMPINGWINARNO

P. DESA KEBUMEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUJOKO	L	KEBUMEN, RT.05 RW.04 KEC. SUKOREJO
2.	DANANG EKO PRANOWO	L	Jl. SAMIAN No. 31 RT.03 RW.02 DESA KEBUMEN
3.	NGARNI LIANAWATI	P	SUMBER RT.05 RW.01 DESA KEBUMEN

Q. DESA SUKOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	GIYANTONO	L	SUDAGARAN RT 03/02 SUKOREJO
2.	BAYU KRISHARTANTO	L	TLANGU RT 07/04 SUKOREJO
3.	MOHAMMAD NAHARUDIN	L	TLANGU, RT.04 RW.04 DESA SUKOREJO

R. DESA KALIBOGOR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIF KHUSAENI	L	KALIBOGOR RT 01/02 KEC. SUKOREJO
2.	AFRIDA MAYLENI	P	KALIBOGOR RT 01/02
3.	ZAINATUR ROHMAH	P	KALIBOGOR RT. 02/01 KEC. SUKOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KENDAL  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

